

**SANKSI PIDANA TERHADAP DOKTER  
YANG TIDAK MEMASANG PAPAN NAMA**

**THE CRIME SUSPICION FOR DOCTORS**

**WHO DO NOT HANG UP THE BOARDS NAME**

**( Penelitian Hukum Normatif Terhadap Pasal 41 Juncto Pasal 79 Undang  
Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran )  
(The Survey Of Normantive Laws Due To Item Number 41 Juncto Chapter 79 Of  
Contitution Republic Indonesia Number 29 . 2004 Abaut Practicing For Doctors)**



**Tesis S-2**

**Program Studi Hukum Kesehatan**

**Diajukan oleh :**

**Uning Rohayati**

**NIM : 05.93.0078**

**Kepada**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2007**

**Halaman Persetujuan**

**Judul Penelitian**

**SANKSI PIDANA TERHADAP DOKTER  
YANG TIDAK MEMASANG PAPAN NAMA**

**( Penelitian Hukum Normatif Terhadap Pasal 41 Juncto Pasal 79 Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran)**

**Diajukan oleh :**

**Uning Rohayati**

**NIM : 05.93.0078**

**Telah disetujui oleh :**

**Pembimbing Utama**

**Nama : Ismadi Bekti, S.H.,MH.**

**Tanggal** \_\_\_\_\_

**Pembimbing Pendamping**

**Nama : Handy Sobandi S.H.,M.Kn.,M.Hum**

**Tanggal** \_\_\_\_\_



## ABSTRAK

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang diformulasikan sebagai berikut: 1) Apakah sanksi pidana terhadap dokter yang tidak memasang papan nama telah sesuai dengan tujuan pembedaan?, 2) Sanksi apakah yang sesuai bagi dokter yang tidak memasang papan nama? dan bertujuan untuk mencari jawaban dari rumusan diatas yaitu 1) Mendapatkan gambaran mengenai hubungan sanksi pidana bagi kewajiban dokter yang tidak memasang papan nama. 2) Untuk mengetahui sanksi apakah kiranya yang sesuai bagi dokter yang tidak memasang papan nama dalam melakukan praktik kedokteran.

Penelitian ini adalah " penelitian yuridis normatif" atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang didapat dari 1) Bahan hukum Primer yaitu Undang-Undang No.29 Th.2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang No. 23 Th.1992, KUHP, Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kesehatan Departemen Kesehatan RI No. 664/BINKESMAS/DJ/VI/1087, Kodeki. 2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum pidana, hukum administrasi, tujuan pembedaan, Fungsi hukum Pidana, sistem pembedaan dan metodologi penelitian dan Filsafat Hukum. 3) Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Indonesia.

Tinjauan pustaka tentang kewajiban dokter yang dihubungkan dengan sanksi pidana dengan terlebih dahulu diuraikan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran dan kewajiban bagi profesi dokter dalam Undang-Undang praktik kedokteran, Kodeki dan ketentuan-ketentuan dalam hukum administrasi.

Selanjutnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran berkenaan dengan kewajiban dokter memasang papan nama dengan ultimum remedium yang didukung dengan teori mengenai hak dan kewajiban, tentang sanksi pidana secara umum dan sanksi pidana yang dikenakan kepada dokter, tentang sistem penegakan hukumnya untuk dapat menentukan hukum apa yang sesuai maka dalam hal ini ditinjau dari hukum administrasi.

Di dalam analisis tentang kewajiban dokter memasang papan nama dengan sanksi pidana dilakukan peninjauan terhadap kewajiban dokter dihubungkan dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang praktik kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran khususnya pada Pasal 41 mengenai kewajiban memasang papan nama dan mengenai sanksi pidananya yang terdapat pada Pasal 79. dan dilihat juga pengaruh sanksi pidana terhadap dokter dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Hubungan sanksi pidana bagi kewajiban dokter yang tidak memasang papan nama merupakan bentuk atau sifat yang tidak sesuai dengan tujuan pembedaan sebenarnya, karena bahwa salah satu dari tujuan pembedaan adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat agar masyarakat tidak merasa terganggu. Dokter yang tidak memasang papan nama tidak perlu diberikan hukum pidana karena hukum pidana hanya sebagai ultimum remedium atau suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia. Memasang papan nama merupakan hak masyarakat yang hanya merupakan kewajiban moral bagi dokter. 2) Adapun sanksi hukum yang sesuai bagi dokter yang tidak memasang papan nama adalah sanksi administrasi karena sesuai dengan pelanggarannya yaitu pelanggaran administrasi. jenis sanksi yang dapat diberikan kepada dokter yang tidak memasang papan nama adalah sebagai berikut: A) Teguran dan tuntunan secara lisan atau tertulis, b) Pencabutan surat izin praktik, c) Pencabutan S.T.R.

Kesimpulan dokter yang tidak memasang papan nama tidak perlu dipidana karena hanya merupakan kewajiban moral adapun bila sanksi harus diberikan hanya sanksi Administratif saja.

## ABSTRACT

The main cases which be formulated in this survey are included: 1) Whether the suspicion of crime for doctors who do not hang up their's name board has dealt with the crimination aim. 2) Which supicion is suitable or right for them.

To answers those abave questions are intended to: 1) To get description of crime suspicion of their responsibilities. 2) To know the right suspicion for doctors who do not hang up name's board of jobs.

This survey is "normative juridisc" or doctrinal law which is related to seconder data of such as: 1) Materials of primer law content of constitution Number.29. 2004 about practicing for doctors and also contitution Number 29. 1992, KUHP, Decision of Heath Departement RI. Number 64/Binkesmas/DJ/VI/1087, Kodeki. 2) Materials of seconder law, administration law, the aim of crimination, crime law function, Crimitation System, Research Method, Law Philosophy. 3) Metrials of tertier law, such as English and Indonesia dictionary and law dictionary.

The reference of doctor of right due to crime suspicion will describe about practicing for doctors, the right and obligattion for doctors due to laws, kodeki and adminitration laws. Further more the law decision for practicing doctor's law with due to doctor's obligation hang up boards name. By ultimum remedium must be proved by teory, common suspicion of crime, crime suspicion for doctor's about legemetide laws system. To get real suspicion must be given to them by using adminitration law.

The analysis of right and obligation of doctor for hanging up the name board, the crime suspicion must be deal with the evaluation, crime law, the constitution for doctors practicing number 29. 2004, item 41, it's about the right of hanging up boards name, item 79 consist of suspicion crime which reflected to doctor's societie.

This survey has in dicated that (1) relavance of crime suspicion for doctor who not hanging up the boards name does not deal with the real crime aim. One of these aim's is to give people peacefull. For the doctor who do not hang up board's name, are not necessary to be given crime law because it's only ultimum remedium or it is the last effort to improve human attitude and behavior. Hanging up board's name is only the obligation for doctor's as moral respon sibility at society. (2) the suitable suspicion for doctor's who do not hang up boards name is only given as administrative suspicion caused by his/her less job, the suspicion given to them can be like. 1) Writtem or oral critical remarks. 2) to give off their licences. 3) to give off STR. All above for doctors who do not hang up their board's name are not necessary to get crime suspicion but only to get administrative suspicion.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “SANKSI PIDANA TERHADAP DOKTER YANG TIDAK MEMASANG PAPAN NAMA”.

Tesis yang penulis susun ini dalam rangka memenuhi tugas akhir dari rangkaian proses perkuliahan yang penulis ikuti pada Program Pascasarjana UNIKA SOEGIJA PRANATA Semarang pada Program Studi Hukum Kesehatan.

Dengan segala upaya dan pikiran penulis telah mengkajinya tetapi karena keterbatasan kemampuan keilmuan yang penulis miliki, maka sangat mungkin sekali terjadi adanya kekurangan serta kekhilafan di sana-sini. Oleh karena itu, diharapkan adanya kritikan atau saran-saran untuk perbaikan tesis ini. Dengan selesainya tesis ini penulis merasa perlu berterima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Agnes Widanti, Ketua Program Pascasarjana Hukum kesehatan.
2. Ismadi Beki, S.H.,M.H., selaku pembimbing tesis yang dengan sabar tekun dan ulet memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
3. Handy Sobandi S.H.,M.Kn.,M.Hum., selaku pembimbing kedua juga dengan sabar dan tekun memberikan masukan-masukan sehingga tersusun tesis ini.
4. Para guru besar dan dosen pengampu di UNIKA Soegija Pranata Semarang yang telah banyak memberikan rangsangan berpikir penulis sehingga lebih dewasa dalam berpikir kritis akademis.
5. Segenap karyawan dan karyawan Magister Hukum Kesehatan Unika Soegija Pranata yang telah melayani dan membantu penulis semasa studi dan ketika menyusun tesis ini.
6. Kawan-kawan penulis Yang banyak membantu dalam penelusuran bahan-bahan referensi dalam penulisan tesis ini.

7. Suami dan anak-anaku tercinta, yang setia mendampingi serta bersabar hati terhadap penulis selama studi di Bandung dan Semarang.
8. Kedua orang tua yang telah banyak mendorong memberikan semangat untuk segera menyelesaikan studi ini.

Semoga Allah memberikan mereka semua. Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum kesehatan dan perbaikan dari pada Undang-Undang Praktik Kedokteran.



Bandung, 23 Pebuari 2007

Penulis

Dr. Uning Rohayati

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Pendekatan .....	5
F. Teknik Pengumpulan Data.....	6
G. Penyajian tesis.....	7
<b>BAB II TINJAUAN WAJIBAN DOKTER</b>	
A. Penyelenggaraan Praktik Kedokteran.....	8
B. Kewajiban-Kewajiban Profesi Dokter .....	14
C. Papan Nama.....	20
<b>BAB III KETENTUAN PIDANA DALAM UUPK DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN DOKTER MEMASANG PAPAN NAMA DIHUBUNGKAN DENGAN ULTIMUM REMIUM</b>	
A. Hak dan Kewajiban .....	23
B. Hukum Pidana.....	27
C. Tujuan Sanksi Pidana .....	31
D. Sanksi Pidana Bagi Profesi Dokter.....	39
E. Asas Ultimum Remedium.....	46

F. Penegakan Hukum .....	48
G. Sistem Penegakan Hukum Pidana .....	51
H. Hukum administrasi.....	54
<b>BAB IV ANALISIS TENTANG KEWAJIBAN DOKTER MEMASANG PAPAN NAMA</b>	
<b>DENGAN SANKSI PIDANA</b>	
A. Tinjauan Kewajiban Dokter dihubungkan dengan Sanksi Pidana.....	58
B. Hubungan Sanksi Pidana dan Undang-Undang Praktik Kedokteran Berkenaan dengan Pemasangan Papan Nama.....	63
C. Kewajiban dan sanksi terhadap dokter tentang memasang papan nama.....	66
D. Hubungan Sanksi Pidana dan Aspek Perlindungan Masyarakat.....	72
E. Pengaruh Sanksi Pidana Terhadap Dokter yang Tidak Memasang Papan Nama.....	73
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Tentang Hubungan antara Tujuan Pidanaan dan Sanksi Pidana Bagi Dokter yang Tidak Memasang Papan Nama.....	77
B. Tentang Sanksi Hukum Pidana Bagi Dokter yang Tidak Memasang Papan Nama .....	79
C. Tentang Hubungan Sanksi Pidana dengan Kewajiban Dokter. ....	80
SARAN-SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82